BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *sunset policy* di KPP Jakarta Cilandak.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, Struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja sehingga diharapkan penerimaan dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

Seiring dengan perkembangannya, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jakarta Selatan dibagi menjadi 13 KPP yakni:

1. KPP Jakarta Tebet, Jalan Tebet Raya No.09
2. KPP Jakarta Setiabudi Dua, Jalan Rasuna Said Blok B Kav.8
3. KPP Jakarta Setiabudi Satu, Jalan Rasuna Said Blok B Kav.8
4. KPP Jakarta Setiabudi Tiga , Jalan Pasar Minggu No.11

5. KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jalan Jend. Sudirman Kav.56
6. KPP Jakarta Kebayoran Baru Tiga, Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.14ª
7. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua, Jalan Ciputat Raya No.2 Pondok Pinang
8. KPP Jakarta Pancoran, Jalan TB. Simatupang Kav.5 Kebagusan
9. KPP Jakarta Mampang Prapatan, Jalan Raya Pasar Minggu No.1
10. KPP Jakarta Pasar Minggu, Jalan TB. Simatupang Kav.39
11. KPP Jakarta Cilandak, Jalan TB. Simatupang Kav.32
12. KPP Jakarta Kebayoran Lama, Jalan Ciledug Raya No.65
13. KPP Madya Jakarta Selatan, Jalan M.I. Ridwan Rais No.5ª-7

KPP Jakarta Cilandak sendiri didirikan pada tanggal 5 Oktober 2005. KPP ini didirikan untuk memudahkan masyarakat yang berdomisili di wilayah kelurahan Cilandak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Walaupun KPP ini tergolong baru berdiri, namun sudah mampu mengumpulkan 60% dari total kewajiban perpajakan wilayah kelurahan Cilandak. Diharapkan KPP ini mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan

ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi aktivitas perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak secara umum telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kemudian sejalan dengan karakteristik Wajib Pajak yang dikelola, organisasinya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003,selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006. Setelah adanya perubahan peraturan ini, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak menjadi semakin mudah dimengerti, struktur organisasi berdasarkan fungsi berbeda dengan sebelumnya yang berdasarkan jenis pajak, merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka). Adapun struktur organisasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Ekstensifikasi
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai gambar dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak , dapat dilihat pada lampiran.

4.1.3 Uraian Tugas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak

Uraian pekerjaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

 Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan penyuluhan (membina karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya,);
b. Melakukan peningkatan pelayanan;
c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu:
 - Pajak Penghasilan (PPh);
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 - Pajak bumi dan Bangunan (PBB);
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL);
d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

 Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 a. Melakukan urusan kepegawaian;
 b. Melakukan urusan keuangan;
 c. Melakukan urusan tata usaha;
 d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

 Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan;
 b. Pendataan objek dan subjek pajak;

c. Penilaian Objek Pajak;

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data;

b. Penyajian informasi perpajakan;

c. Perekaman dokumen perpajakan;

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Pelayanan dukungan teknis computer;

g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*;

h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Penyuluhan perpajakan;

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

f. Kerjasama perpajakan;

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I , II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP);
b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak;
c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
d. Analisis kinerja Wajib Pajak;
e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
i. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan membuat *company profile*;
j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak;
k. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*; dan
l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pemeriksaan;
b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;

c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak);

d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

a Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif;

b Piutang pajak;

c Penundaan angsuran tunggakan pajak;

d Usulan penghapusan piutang pajak;

e Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a Pejabat Fungsional Pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b Pejabat Fungsional Penilai : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, juga aspek-aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan yaitu antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data, maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebanyak 95 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *sunset policy*. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	56	58,95%
Wanita	39	41,05%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak yang mengikuti program *sunset policy* yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 58,95%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 41,05%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Jumlah responden lebih banyak pria karena jumlah pekerja yang berdomisili di cilandak adalah pria, pekerja wanita hanya sebagian kecil saja.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	48	50,53%
26-30 Tahun	28	29,48%
31-35 Tahun	11	11,57%
>36 Tahun	8	8,42%
Jumlah	95	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 20-25 tahun berjumlah 48 orang atau sebesar 50,53%, 26-30 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 29,48%, 31-35 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 11,571%, diatas 36 tahun sebesar 08 orang atau sebesar 8,42%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 20-25 tahun. Responden dengan usia 20-25 tahun lebih dominan dikarenakan pada usia inilah responden semangat untuk bekerja.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	5	5,26%
Diploma I,II	11	11,58%
Diploma III	22	23,16%
Strata 1 (S1)	41	43,16%
Strata 2 (S2)	12	12,63%
Strata 3 (S3)	4	4,21%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 5,26%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma I dan II sebanyak 11,58%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma III sebanyak 23,16%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 sebanayk 43,16%, reponden dengan pendidikan terakhir Strata 2 sebanyak 12,63%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 3 sebanyak 4,21% Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

Responden dengan tingkat pendidikan S1 adalah yang paling banyak, hal ini dikarenakan karena kebanyakan karyawan menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih banyak bila dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan yang lain.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 20 pertanyaan dengan perincian 11 pertanyaan mengenai penerapan *sunset policy* dan 9 pertanyaan mengenai kepatuhan formal WPOP.

Jumlah responden dalam penelitian ini 95 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah WPOP yang mengikuti program *sunset policy* pada KPP Jakarta

Cilandak. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Serta analisis kuantitatif untuk menginterpretasikan hasil data statistik.

Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner dan juga data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.

4.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif mengacu kepada setiap indikator dari setiap variabel yang ada, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu penerapan *sunset policy* serta kepatuhan formal WPOP pada KPP Jakarta Cilandak. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 95 orang responden

yang merupakan WPOP yang mengikuti program *sunset policy* pada KPP Jakarta Cilandak, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap jawaban kuesioner dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi

4.2.1.1 Analisis Penerapan *Sunset policy*

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 95 wajib pajak yang menjadi responden tentang penerapan *sunset policy*. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan rekapitulasi atas penerapan *sunset policy* sebagai berikut:

Tabel 4.4

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Penerapan *Sunset policy*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP yang belum memiliki NPWP	1060	1425	74,4%	Baik
2	Batas waktu Penyampaian dan Pembetulan SPT	812	1425	57,0%	Cukup
3	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak	1005	1425	70,5%	Baik
4	Penegasan Sanksi Pajak	669	950	70,4%	Baik
	Total	**3546**	**5225**	**67,87%**	**Cukup**

Sumber : Tabel 4.5, Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{3546}{5225} \times 100\% = 67{,}87\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *sunset policy* di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup menurut persepsi wajib pajak orang pribadi. *Sunset policy* merupakan kebijakan untuk memulai keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyikapinya dengan seksama. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai data perpajakan yang memungkinkan DJP untuk mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan

benar dan tidak memanfaatkan *sunset policy*, menghadapi resiko dikenai sanksi perpajakan yang berat.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan *sunset policy* pada KPP Jakarta Cilandak berdasarkan indikator:

1. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Bagi Wajib Pajak Yang Belum Memiliki NPWP

Penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan bunga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP. Guna mengetahui bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada KPP Jakarta Cilandak, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari keempat ketiga butir pernyataan mengenai penghapusan sanksi administrasi yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penghapusan Sanksi Adminsitrasi Berupa Bunga Bagi WP Yang Belum Memiliki NPWP

No	Butir Pernyataan		Bobot Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Memanfaatkan kebijakan *sunset policy* karena belum memiliki NPWP	F	6	54	0	35	0	316
		%	6,32	56,84	0,00	36,84	0,00	
2	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga merupakan cerminan kepatuhan WP	F	4	69	22	0	0	362
		%	4,21	72,63	23,16	0,00	0,00	
3	Alasan mengikuti *sunset policy* karena adanya penghapusan sanksi berupa bunga	F	4	89	2	0	0	382
		%	4,21	93,68	2,11	0,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	14	212	24	35	0	1060
		%	4,91	74,39	8,42	12,28	0,00	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Tanggapan responden pada tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak sudah

memahami tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Tetapi masih cukup banyak responden yang belum memanfaatkan kebijakan *sunset policy* tersebut. Hal ini terlihat dari bobot tanggapan responden dimana masih cukup banyak responden yang tidak setuju (bobot 2) didalam memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang perlu mendapatkan bimbingan dari konsultan pajak.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.5 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden tentang pemahaman wajib pajak di KPP Jakarta Cilandak mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Pada indikator penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{1060}{95 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{1060}{1425} \times 100\% = 74{,}4\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP sebesar 74,4% termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP.

2. Penyampaian dan Pembetulan SPT

Wajib pajak orang pribadi dapat menikmati fasilitas *sunset policy* dengan ketentuan bahwa penyampaian dan pembetulan SPT selama 1 tahun. Guna mengetahui bagaimana pendapat responden mengenai waktu penyampaian dan pembetulan SPT yang ditetapkan Dirjen Pajak, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir pernyataan mengenai penyanpaian dan pembetulan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Batas Waktun Penyampaian dan Pembetulan SPT

No	Butir Pernyataan		Bobot Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Waktu yang diberikan DJP untuk penyampaian dan pembetulan SPT dalam rangka *sunset policy*	F	3	36	34	12	10	295
		%	3,16	37,89	35,79	12,63	10,53	
2	Waktu penyampaian dan pembetulan SPT	F	10	13	12	36	24	234
		%	10,53	13,68	12,63	37,89	25,26	
3	Waktu untuk penyampaian dan SPT pembetulan SPT masih kurang	F	0	31	32	31	1	283
		%	0,00	32,63	33,68	32,63	1,05	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	13	80	78	79	35	812
		%	4,56	28,07	27,37	27,72	12,28	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Menurut sebagian besar responden waktu yang diberikan DJP untuk penyampaian dan pembetulan SPT dalam rangka *sunset policy*, yaitu 1 tahun masih belum mencukupi dan sebagian besar responden membutuhkan waktu penyampaian dan pembetulan SPT sekitar 12 bulan atau lebih. Masih banyak responden yang merasa waktu yang diberikan untuk penyampaian dan pembetulan SPT dalam *sunset policy* masih kurang lama. Data ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak merasa

waktu penyampaian dan pembetulan SPT yang ditetapkan Dirjen Pajak cukup singkat.

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai waktu penyampaian dan pembetulan SPT yang ditetapkan Dirjen Pajak. Pada indikator waktu penyampaian dan pembetulan SPT dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{812}{95 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{812}{1425} \times 100\% = 57{,}0\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai batas waktu penyampaian dan pembetulan SPT sebesar 57% termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak merasa batas waktu penyampaian dan pembetulan SPT yang ditetapkan Dirjen Pajak cukup singkat.

3. Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas Kurang Bayar Pajak

Penghapusan sanks administrasi berupa bunga atas pajak kurang bayar diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Guna mengetahui bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak kurang bayar pada KPP Jakarta Cilandak, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari ketiga butir

pernyataan mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak kurang bayar yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Atas Pajak Kurang Bayar

No	Butir Pernyataan		Bobot Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak kurang bayar	F	22	44	28	1	0	372
		%	23,16	46,32	29,47	1,05	0,00	
2	Mengikuti *sunset policy* karena ada penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak kurang bayar	F	3	48	9	35	0	304
		%	3,16	50,53	9,47	36,84	0,00	
3	Penghapusan sanksi administrasi atas pajak kurang bayar menarik bagi WP yang belum menyampaikan laporan dengan bernar	F	1	48	40	6	0	329
		%	1,05	50,53	42,11	6,32	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	26	140	77	42	0	1005
		%	9,12	49,12	27,02	14,74	0,00	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Tanggapan responden pada tabel 4.7 memberikan gambaran bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak merasa kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak sudah tepat. Tetapi masih cukup banyak responden yang belum mengikuti kebijakan *sunset policy* penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak. Hal ini terlihat dari bobot tanggapan responden dimana masih cukup banyak responden yang tidak setuju (bobot 2) mengikuti kebijakan *sunset policy* penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden tentang

pemahaman wajib pajak di KPP Jakarta Cilandak mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak. Pada indikator penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{1005}{95 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{1005}{1425} \times 100\% = 70{,}5\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak sebesar 70,5% termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak memiliki pemahaman yang baik mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kurang bayar pajak.

4. Penegasan Sanksi Pajak

Penegasan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Guna mengetahui bagaimana penegasan sanksi pajak di KPP Jakarta Cilandak, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai penegasan sanksi pajak yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penegasan Sanksi Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Penegasan sanksi administrasi dalam perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan WP	F	12	45	37	1	0	353
		%	12,63	47,37	38,95	1,05	0,00	
2	Ikut *sunset policy* karena adanya penegasan sanksi pajak bagi WP yang belum memiliki NPWP	F	6	54	0	35	0	316
		%	6,32	56,84	0,00	36,84	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	18	99	37	36	0	669
		%	9,47	52,11	19,47	18,95	0,00	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Mayoritas responden sependapat bahwa penegasan sanksi administrasi dalam perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi masih cukup banyak juga responden yang tidak sependapat bahwa ikut *sunset policy* karena adanya penegasan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai penegasan sanksi pajak di KPP Jakarta Cilandak. Pada indikator penegasan sanksi pajak dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{669}{95 \times 2 \times 5}$$

$$= \frac{711}{950} \times 100\% = 70{,}4\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai penegasan sanksi pajak sebesar 70,4% termasuk dalam

kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa penegasan sanksi administrasi dalam perpajakan di KPP Jakarta Cilandak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.2.1.2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Pada bagian ini akan diuraikan data kepatuhan formal wajib pajak orang prbadi yang diwakili 95 wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Sama halnya pada penerapan *sunset policy*, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan rekapitulasi atas kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri	378	475	79,6%	Baik
2	Kepatuhan WP dalam menyetorkan kembali SPT	570	950	60,0%	Cukup
3	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	1015	1425	71,2%	Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	934	1425	65,5%	Cukup
	Total	**2897**	**4275**	**67,8%**	**Cukup**

Sumber : Tabel 4.10, Tabel 4.11, Tabel 4.12, Tabel 4.13

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{2897}{4275} \times 100\% = 67{,}8\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak sudah cukup tinggi. Konsekuensi dari kepercayaan pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system*, seharusnya diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang diminta oleh pihak pemerintah tentu saja bukan kepatuhan tanpa pengawasan, karena akan sangat berbahaya sekali jika membiarkan Wajib Pajak melakukan segala sesuatu tanpa diawasi. Kepatuhan yang diharapkan dalam *self assessment system* adalah kepatuhan yang bersifat sukarela dan bukan kepatuhan yang bersifat dipaksakan, sedangkan dari sisi fiskus, kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diukur dari hasil koreksi terhadap pelaporan pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak berdasarkan indikator:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri

Gambaran kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri akan terungkap melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri

No	Butir Pernyataan		Bobot Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Mendaftarkan diri ke KPP	F	16	66	9	3	1	378
		%	16,84	69,47	9,47	3,16	1,05	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Mayoritas responden sudah mendaftarkan diri ke KPP setelah setahun bekerja, bahkan sebanyak 16,84% (bobot 5) mendaftarkan diri ke KPP segera setelah mempunyai penghasilan.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam mendaftarkan diri. Pada indikator kepatuhan mendaftarkan diri dengan jumlah pernyataan 1 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{378}{95 \times 1 \times 5}$$

$$= \frac{378}{475} \times 100\% = 79{,}6\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam mendaftarkan diri sebesar 79,6% termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak sangat patuh dalam mendaftarkan diri.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Menyetorkan Kembali SPT

Gambaran kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali SPT akan terungkap melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Kepatuhan Wajib Pajak Menyetorkan Kembali SPT

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					Σ skor
			5	4	3	2	1	
1	Penyampaian SPT Masa	F	16	16	35	27	1	304
		%	16,84	16,84	36,84	28,42	1,05	
2	Penyampaian SPT tahunan	F	3	4	72	3	13	266
		%	3,16	4,21	75,79	3,16	13,68	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	19	20	107	30	14	570
		%	10,00	10,53	56,32	15,79	7,37	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Sebagian besar responden sudah menyampaikan SPT masa pada tanggal 10 dan tanggal 15 pada bulan berikutnya dan dalam penyampaian SPT tahunan sebagian besar responden menyampaikannya pada bulan maret tahun berikutnya. Data ini memberikan gambaran bahwa mayoritas wajib pajak masih kurang patuh dalam menyampaikan SPT masa dan juga kurang patuh dalam penyampaian SPT tahunan.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam menyetorkan kembali SPT. Pada indikator kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT dengan jumlah pernyataan 2 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{570}{95 \times 2 \times 5}$$

$$= \frac{570}{950} \times 100\% = 60{,}0\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam menyetorkan kembali SPT sebesar 60% termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak cukup patuh dalam menyetorkan kembali SPT.

3. Kepatuhan Dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Gambaran kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang akan terungkap melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Perhitungan jumlah pajak	F	90	5	0	0	0	470
		%	94,74	5,26	0,00	0,00	0,00	
2	Melakukan pembayaran SPT Masa	F	40	14	12	0	29	321
		%	42,11	14,74	12,63	0,00	30,53	
3	Melakukan pembayaran SPT Tahunan	F	0	1	63	0	31	224
		%	0,00	1,05	66,32	0,00	32,63	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	130	20	75	0	60	1015
		%	45,61	7,02	26,32	0,00	21,05	

Sumber: Data primer yang diolah, 2010

Hampir semua responden dalam perhitungan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan dan mayoritas responden melakukan pembayaran SPT Masa diawal bulan berikutnya. Tetapi mayoritas wajib pajak melakukan pembayaran SPT tahunan pada bulan maret tahun berikutnya. Data ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya wajib pajak sudah sangat patuh dalam perhitungan jumlah pajak dan pembayaran SPT masa tetapi masih kurang patuh dalam pembayaran SPT tahunan.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Pada indikator kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan jumlah pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{1015}{95 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{1015}{1425} \times 100\% = 71{,}2\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang sebesar 71,2% termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4. Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan

Gambaran kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak akan terungkap melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan WP Dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Keterlambatan pembayaan pajak	F	24	39	27	2	3	364
		%	25,26	41,05	28,42	2,11	3,16	
2	Waktu pembayaran tunggakan	F	8	13	46	28	0	286
		%	8,42	13,68	48,42	29,47	0,00	
3	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	F	0	10	74	11	0	284
		%	0,00	10,53	77,89	11,58	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	32	62	147	41	3	934
		%	11,23	21,75	51,58	14,39	1,05	

Sumber: Data primer (Diolah)

Pada umumnya responden tidak pernah terlambat dalam membayar pajak, tetapi dalam pembayaran tunggakan, pembayarannya pada umumnya pada pertengahan bulan berikutnya. Demikian juga dalam pembayaran tunggakan pada umumnya masih belum patuh. Data ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya wajib pajak tidak terlambat dalam pembayaran pajak dan kalaupun menunggak akan membayar tunggakan diawal bulan berikutnya. Tetapi secara keseluruhan dalam pembayaran pajak pada umumnya responden cukup patuh.

Selanjutnya berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, akan ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam pembayaran tunggakan. Pada indikator kepatuhan dalam dalam pembayaran tunggakan dengan jumlah pernyataan 3 butir dan jumlah responden 95 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\ \text{Skor Tanggapan Responden} = \frac{934}{95 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{934}{1425} \times 100\% = 65{,}5\%$$

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak dalam dalam pembayaran tunggakan sebesar 65,5% termasuk dalam kategori cukup. Data ini menunjukkan pada umumnya wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak patuh dalam dalam pembayaran tunggakan.

4.2.2 Uji Hipotesis

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya dampak dari penerapan kebijakan *sunset policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Penerapan kebijakan *sunset policy* (X) tidak mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak (Y) pada KPP Jakarta Cilandak

Ha: $\beta \neq 0$ Penerapan kebijakan *sunset policy* (X) mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak(Y) pada KPP Jakarta Cilandak

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (1,986) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel X (penerapan kebijakan *sunset policy*) dan variabel Y (kepatuhan formal wajib pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Rekap Data Variabel Penerapan *Sunset Policy* (X) dan Variabel Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y)

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	30,972	26,891	959,265	723,126	832,868
2	31,987	32,247	1023,168	1039,869	1031,485

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
3	36,746	25,844	1350,269	667,912	949,664
4	29,848	26,540	890,903	704,372	792,166
5	36,066	29,019	1300,756	842,102	1046,599
6	31,725	26,658	1006,476	710,649	845,725
7	23,984	21,847	575,232	477,291	523,978
8	40,283	30,733	1622,720	944,517	1238,017
9	33,645	27,110	1131,986	734,952	912,116
10	40,224	31,527	1617,970	993,952	1268,142
11	29,070	23,763	845,065	564,680	690,790
12	23,010	22,367	529,460	500,283	514,665
13	32,854	25,934	1079,385	672,572	852,036
14	35,055	24,378	1228,853	594,287	854,571
15	34,241	33,262	1172,446	1106,361	1138,924
16	27,942	24,258	780,755	588,451	677,817
17	26,112	22,865	681,837	522,808	597,051
18	32,595	27,204	1062,434	740,058	886,714
19	38,205	30,199	1459,622	911,980	1153,753
20	31,129	26,050	969,015	678,603	810,910
21	32,339	25,698	1045,811	660,387	831,048
22	32,427	27,633	1051,510	763,583	896,055
23	39,239	28,659	1539,699	821,338	1124,551
24	28,978	25,844	839,724	667,912	748,907
25	31,441	26,050	988,536	678,603	819,038
26	34,680	29,355	1202,702	861,716	1018,031
27	22,477	21,097	505,216	445,083	474,197
28	30,840	25,195	951,106	634,788	777,014
29	27,993	23,910	783,608	571,688	669,313
30	32,312	27,381	1044,065	749,719	884,735
31	31,277	25,032	978,251	626,601	782,926
32	21,178	19,396	448,508	376,205	410,768
33	35,627	28,930	1269,283	836,945	1030,689
34	30,182	24,823	910,953	616,181	749,208
35	25,847	24,156	668,067	583,512	624,360
36	25,165	22,410	633,277	502,208	563,948
37	32,722	27,763	1070,729	770,784	908,461
38	27,404	23,766	750,979	564,823	651,283
39	32,427	27,163	1051,510	737,829	880,815
40	24,944	29,405	622,203	864,654	733,478
41	34,947	19,390	1221,293	375,972	677,622
42	28,993	26,195	840,594	686,178	759,472
43	32,515	25,934	1057,225	672,572	843,244
44	31,937	26,995	1019,972	728,730	862,139
45	33,618	27,641	1130,170	764,025	929,235

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
46	31,424	26,998	987,468	728,892	848,385
47	30,876	24,080	953,327	579,846	743,494
48	34,696	31,019	1203,812	962,178	1076,235
49	26,291	24,080	691,217	579,846	633,087
50	24,254	21,726	588,257	472,019	526,942
51	32,515	27,110	1057,225	734,952	881,482
52	35,082	28,193	1230,747	794,845	989,067
53	37,803	28,939	1429,067	837,466	1093,981
54	24,047	25,844	578,258	667,912	621,471
55	32,709	29,047	1069,879	843,728	950,098
56	29,246	26,768	855,329	716,526	782,857
57	21,989	26,259	483,516	689,535	577,409
58	36,902	33,089	1361,758	1094,882	1221,050
59	20,876	20,617	435,807	425,061	430,400
60	35,261	20,617	1243,338	425,061	726,976
61	39,094	30,083	1528,341	904,987	1176,065
62	20,060	18,506	402,404	342,472	371,230
63	29,265	22,042	856,440	485,850	645,059
64	28,852	23,122	832,438	534,627	667,116
65	25,387	28,388	644,500	805,879	720,686
66	36,067	33,089	1300,828	1094,882	1193,421
67	28,749	22,776	826,505	518,746	654,787
68	28,531	23,427	814,018	548,824	668,396
69	24,520	18,247	601,230	332,953	447,416
70	37,537	29,733	1409,026	884,051	1116,088
71	23,489	17,136	551,733	293,642	402,508
72	32,136	24,899	1032,722	619,960	800,154
73	23,669	13,157	560,222	173,107	311,413
74	24,567	15,895	603,537	252,651	390,492
75	38,583	31,101	1488,648	967,272	1199,970
76	37,317	25,725	1392,558	661,776	959,980
77	29,753	24,157	885,241	583,561	718,743
78	26,823	22,109	719,473	488,808	593,030
79	24,762	21,140	613,157	446,900	523,469
80	26,189	22,367	685,864	500,283	585,769
81	27,352	23,312	748,132	543,449	637,630
82	36,126	26,375	1305,088	695,641	952,823
83	24,787	21,771	614,395	473,976	539,638
84	24,679	21,559	609,053	464,790	532,055
85	37,537	29,259	1409,026	856,089	1098,295
86	27,897	20,607	778,243	424,648	574,873
87	35,855	27,138	1285,581	736,471	973,033
88	22,674	13,393	514,110	179,372	303,673

No	X	Y	X^2	Y^2	XY
89	22,294	17,647	497,022	311,417	393,422
90	38,125	30,373	1453,516	922,519	1157,971
91	39,367	29,814	1549,761	888,875	1173,688
92	37,287	27,485	1390,320	755,425	1024,833
93	36,142	20,617	1306,244	425,061	745,140
94	24,520	28,677	601,230	822,370	703,160
95	34,421	24,869	1184,805	618,467	856,016
∑	2915,586	2402,898	92077,028	62393,413	75183,506

Sumber : Lampiran 11

1. Analisis Korelasi

Kedekatan hubungan antara variabel penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{95 \times 75183,506 - \left(2915,586 \times 2402,898\right)}{\sqrt{\left[\left(95 \times \left(92077,028\right) - \left(2915,586\right)^2\right) \times \left(95 \times \left(62393,413\right) - \left(2402,899\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{7142433,100 - 7005855,768}{\sqrt{\left[\left(8747317,704 - 8500641,723\right) \times \left(5927374,200 - 5773918,798\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{136577,332}{\sqrt{246675,981 \times 153455,402}}$$

$$r_{XY} = \frac{136577,332}{194560,432}$$

$$r_{XY} = 0,702$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS 15 *for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15

Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		sunset policy	kepatuhan WP
sunset policy	Pearson Correlation	1	,702**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	95	95
kepatuhan WP	Pearson Correlation	,702**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	95	95

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,702. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara penerapan kebijakan *sunset policy* dengan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kebijakan *sunset policy* akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik penerapan kebijakan *sunset policy* akan diikuti dengan penurunan kepatuhan formal wajib.

2. Analisis Regressi

Selanjutnya untuk menguji dampak penerapan kebijakan *sunset policy* (X) dalam menunjang kepatuhan formal wajib pajak (Y) pada KPP Jakarta Cilandak digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.14, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut.

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$a = \frac{(92077,028)\times(2402,898) - (2915,586\times 75183,506)}{95\times(92077,028) - (2915,586)^2}$$

$$a = \frac{221251707,547 - 219203978,446}{8747317,704 - 8500641,723}$$

$$a = \frac{2047729,101}{246675,981}$$

a = 8,302

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X\sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{95\times(75183,506) - (2915,586\times 2402,898)}{95\times(92077,028) - (2915,586)^2}$$

$$b = \frac{7142433,100 - 7005855,768}{8747317,704 - 8500641,723}$$

$$b = \frac{136577,332}{246675,981}$$

b = 0,554

Menggunakan *software* SPSS 15 *for windows*, diperoleh hasil regressi penerapan kebijakan *sunset policy* terhadap kepatuhan formal wajib pajak seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,302	1,813		4,578	,000
	sunpol	,554	,058	,702	9,505	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 8,302 + 0,554 X

Dimana : Y = Kepatuhan formal wajib pajak
X = Penerapan kebijakan *sunset policy*

Nilai konstanta (a) sebesar 8,302 menunjukkan nilai rata-rata tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak apabila tidak ada penerapan kebijakan *sunset policy*. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 0,554 menunjukkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak apabila penerapan kebijakan *sunset policy* ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya penerapan *sunset policy* berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak oranng pribadi pada KPP Jakarta Cilandak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi/dampak variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut:

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702[a]	.493	.487	2.9681672

a. Predictors: (Constant), Sunset Policy

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,493, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = 0,493 x 100% = 49,3%

Koefisien determinasi sebesar 49,3% menunjukkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak bisa dijelaskan oleh penerapan kebijakan *sunset policy*. Artinya penerapan kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak sebesar 49,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan kebijakan *sunset policy*, seperti kemauan wajib pajak itu sendiri, *compliance cost*, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.

4. Uji Signifikansi

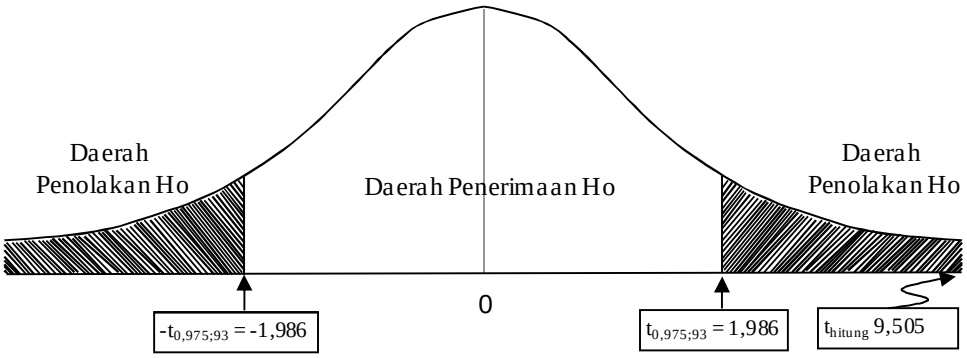
Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi penerapan kebijakan *sunset policy* dalam menunjang kepatuhan formal wajib pajak. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah penerapan kebijakan *sunset policy* benar-benar dapat menunjang kepatuhan formal wajib pajak. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah penerapan kebijakan *sunset policy* benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0,702 \times \sqrt{\frac{1095-2}{1-\left(0,702\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 9,505$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,505, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (95-2) = 93 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,986. Karena t_{hitung} (9,505) lebih besar dari t_{tabel} (1,986), maka diputuskan untuk menolak Ho ditolak dan menerima Ha, artinya penerapan kebijakan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Jakarta Cilandak. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan kebijakan *sunset policy* signifikan dalam menunjang kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak.



Gambar 4.9
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *sunset policy* mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap kepatuhan formal wajib pajak, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,702. Ini berarti bahwa semakin besar peran *sunset policy* akan membuat kepatuhan formal wajib pajak semakin tinggi.

Penerapan *sunset policy* juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, ditunjukkan oleh besarnya t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu 9,505> 1,986. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa penerapan *sunset policy* mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 15.0 For Windows*, hasilnya adalah penerapan *sunset policy* dan kepatuhan wajib pajak sudah cukup baik, serta adanya pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerapan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2009:342) yang menyebutkan bahwa :

"Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak patuh, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan *sunset policy*. Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* berdasarkan undang-undang memberikan motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas pembetulan SPT Tahunan atas penghasilannya sendiri sebelum tahun 2008. Dengan melakukan pembetulan atas pajak kurang bayarnya maka tidak akan dikenakan sanksi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah sebagai salah satu bentuk *tax law enforcement* pelaksanaan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah berjalan dengan cukup baik sehingga mampu meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak.